



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Dusun III Pangorian Desa Parinsoran, 24 April 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan CPNS, pendidikan terakhir Diploma III, tempat kediaman di Dusun III Pangorian, Desa Parinsoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Hayu Raya 21 Mei 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Dusun III Pangorian, Desa Parinsoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, Nomor : 16/Pdt.G/2021/PA.Trt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada 22 Oktober 2008, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Dengan Akte Nikah Nomor : 155/10/XI/2008 Tanggal 22 Oktober 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas Perkebunan di daerah Kabupaten Pasaman Barat selama 3 tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon Pulang ke Garoga dan tinggal di rumah saudara Pemohon dan Termohon selama 3 tahun ;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama MHD Rezky Kurniawan Umur 12 tahun (laki-laki) ;

4.-----

Bahwa pada akhir bulan Februari 2013 sudah mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa kurang cukup gaji yang Pemohon yang kepada Termohon sehingga Termohon marah dan pergi meninggalkan rumah kerumah saudara Termohon yang berada di Medan, pada bulan Maret 2013 orang tua Termohon menjemput Termohon dari rumah saudara Termohon untuk dikembalikan kepada Pemohon ;

5.-----

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2014 terjadi dikarenakan hasutan dari orang tua Termohon yang menyatakan bahwa Penghasilan yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, sehingga Termohon dan Pemohon bertengkar dan sering berselisih faham, dan pada saat kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak Pemohon dan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

6.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 halaman 11 putusan nomor 16Pdt.G/2021/PA.Trt.



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima gugatan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pintar Rambe,AMD Bin Albert Rambe) untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon (Naimah Binti Iskandar Muda) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 halaman 11 putusan nomor 16Pdt.G/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 155/10/XI/2008 tanggal 13 November 2008, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P;

B. Saksi

1. Adnan S Panggabean Bin Bahtiar Panggabean, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Lumban Siagian Jae, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara:
Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Garoga selama 3 tahun, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon pernah kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, kemudian berselang 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 halaman 11 putusan nomor 16Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ansor Rambe Bin Hajoran Rambe, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Pangorian, Desa Parinsoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Garoga selama 3 tahun, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon pernah kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, kemudian berselang 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 halaman 11 putusan nomor 16Pdt.G/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: " Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Tarutung agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan Termohon telah pergi

Halaman 6 halaman 11 putusan nomor 16Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri selain itu tidak dapat diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dengan

Halaman 7 halaman 11 putusan nomor 16Pdt.G/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan salah satu saksi adalah pihak keluarga Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2008;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 halaman 11 putusan nomor 16Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 halaman 11 putusan nomor 16Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Ahmad Nazif Husainy, S.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Azhar Siregar, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera,

Halaman 10 halaman 11 putusan nomor 16Pdt.G/2021/PA.Trt.



Khairul Azhar Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 halaman 11 putusan nomor 16Pdt.G/2021/PA.Trt.